



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 18 / TIPIKOR / 2013 / PT.Y

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **RUKMONO WIBOWO bin TUGIRAN.**  
Tempat lahir : Bantul.  
Umur atau tanggal lahir : 44 tahun / 22 September 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banyakan I RT. 02 Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Pamong/Mantan Kepala Dusun.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara (rutan), berdasarkan perintah/penetapan :

- Penyidik, di Rutan Polda D.I. Yogyakarta, sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 03 Februari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;
- Penuntut Umum, di Rutan Yogyakarta, sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan

Penahanan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Yogyakarta (perpanjangan I), sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;

- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013, diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 4 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama **MUH YUSRON RUSDIYONO, SH., MUHAMMAD FAHRI HASYIM, SH., MUHARI, SH.** dan **WIDODO, SH.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada *KANTOR HUKUM DAN KURATOR MUH YUSRON RUSDIYONO, SH. DAN REKAN*, beralamat di Gilang 03, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Juli 2013 di bawah register No. W.13.U1/65/P.Tpkor.Yk/VII/2013;

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

-----Setelah membaca :-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Agustus 2013 No.18/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Juli 2013 2013 No.13/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN** NOMOR REG. PERK: PDS-03/BNTUL/03/2013 tertanggal 14 Maret 2013, sebagai berikut : -----

## KESATU

### Primair :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUKMONO WIBOWO Bin TUGIRAN selaku Kepala Dusun

Banyakan I, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul berdasarkan SK Bupati Bantul No. 07/B/Kep/VI/1990, tanggal 16 Juni 1990 dan sebagai Fasilitator Sosial (yang selanjutnya disebut Fasos) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi di Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara M.Supratomo, SE selaku PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul dengan terdakwa selaku Fasilitator Sosial tanggal 8 Juni : dengan ..... di 2007 sampai dengan bulan September tahun 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah melakukan ..... **ya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006 telah terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Propinsi Jawa Tengah dan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk di antaranya Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul yang mengakibatkan rumah atau bangunan tempat tinggal penduduk/warganya roboh, rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan ;
- Bahwa terhadap para korban gempa di wilayah Propinsi D.I.Yogyakarta pada tahun 2006 ada yang belum seluruhnya mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (selanjutnya disebut BLM) baik yang sama sekali atau hanya menerima sebagian saja, maka Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam DIPA Nomor :0224.0/069-03-0/-/2007, tanggal 5 Maret 2007 memberikan bantuan dana susulan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi rumah / tempat tinggal korban bencana gempa bumi kepada warga Desa Sitimulyo, yang rumah atau tempat tinggalnya roboh atau rusak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai aturan Pelaksanaan di lapangan terhadap bantuan dana susulan untuk Rekontruksi dan Rehabilitasi rumah tempat tinggal korban bencana gempa bumi di Propinsi D.I.Yogyakarta, pemerintah D.I.Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 9.A tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan kriteria pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) perumahan susulan sebagai berikut : pemberian .....

a. Rumah Roboh / Rusak berat :

- Belum mendapat BLM (baru menerima sebagian atau sepenuhnya belum menerima) pada tahun 2006, berhak mendapat bantuan dana sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

b. Rumah rusak sedang dan rusak ringan :

- Belum mendapat bantuan untuk pembangunan /perbaikan rumah dari pihak manapun, berhak mendapat bantuan dana sebesar Rp. Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk rusak sedang dan bantuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk rusak ringan.

- Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi yaitu :

- Masing-masing Kelompok Masyarakat (selanjutnya di sebut Pokmas) sebagai pihak penerima sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening Bank pada Penanggung Jawab Pelaksana (selanjutnya disebut PJP) dalam hal ini Lurah.
- PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator Pokmas yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana.
- PJP melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dan berkoordinasi dengan pendamping kegiatan / fasilitator.
- Apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan maka PJP selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (yang

pemberian .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut PPK) Kabupaten kemudian PPK melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan ikatan perjanjian yang telah mendapat Rekomendasi dari PJP dan berkoordinasi dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (yang selanjutnya disebut KMK).

- Apabila telah memenuhi persyaratan, selanjutnya dari PPK membuat Rekapitulasi penyaluran dana dan melengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (yang selanjutnya disebut SPTB) dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya proses pengiriman dokumen ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (yang selanjutnya disebut KPPN) pembayar dan KPPN pembayar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (yang selanjutnya disebut SP2D) yang ditujukan kepada Bank pelaksana untuk pencairan dana. Dan Bank pelaksana melaksanakan pembayaran sesuai SP2D kepada Pokmas melalui rekening Pokmas yaitu pada Bank BPD DIY Capem Piyungan.

- Bahwa terdakwa Rukmono Wibowo bin Tugiran selaku fasilitator sosial Pendamping berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 8 Juni 2007 dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi pembentukan 9 (sembilan) Kelompok Masyarakat (Pokmas) di 4 (empat) dusun di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, adapun Pokmas-Pokmas tersebut yaitu :

1. Pokmas Banyakan I.1 yang diketuai oleh Muchtar Suhisam alias Sutarman berjumlah 11 orang anggota.
2. Pokmas Banyakan I.2 yang diketuai oleh Paimo bin Joyo Suradi berjumlah 12 orang anggota.
3. Pokmas Banyakan I.3 yang diketuai oleh Midarja bin Mertosuwarno berjumlah 12 orang anggota.
4. Pokmas Banyakan II Rt.01 yang diketuai oleh Nuryanta, SPd. bin Suwarjo berjumlah 10 orang anggota.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pokmas Banyakan II Rt.03 yang diketuai oleh Sutarman alias Aris Supriyanto berjumlah 7 orang anggota.

6. Pokmas Nganyang I yang diketuai oleh Danuri bin Wongso Wiyadi berjumlah 10 orang anggota.

7. Pokmas Nganyang II yang diketuai oleh Ruslan bin Wongso Wiyadi berjumlah 10 orang anggota.

8. Pokmas Nganyang III yang diketuai oleh Pokmas .....  
berjumlah 10 orang anggota.

9. Pokmas Kuden yang diketuai oleh Iswanto bin Muhadi Paimo berjumlah 7 orang anggota.

- Bahwa sebelum dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan rekonstruksi turun/diberikan kepada anggota Pokmas telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pengurus Pokmas di Kelurahan Sitimulyo di balai desa Sitimulyo yang membahas tentang kesepakatan bagi para anggota Pokmas yang akan menerima BLM Susulan akan ada sumbangan pembangunan balai desa Sitimulyo sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per anggota dan dari hasil rapat diambil keputusan seluruh pokmas akan menyumbang pembangunan balai desa sebesar Rp.800.000,-, -(delapan ratus ribu rupiah) per anggota. Kemudian terdakwa ditunjuk untuk mengumpulkan uang sumbangan pembangunan balai desa tersebut selanjutnya masing-masing Pokmas membuat surat pernyataan kerelaan tanggal 19 Juni 2007.

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pertemuan di rumah saksi MIDARJA ketua Pokmas Banyakan I.3 yang dihadiri anggota Pokmas banyakan I.3 terdakwa selaku Kepala Dusun Banyakan I dan selaku fasilitator sosial menyampaikan pernyataan bahwa akan ada pungutan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kearifan lokal dan dana pungutan tersebut akan diberikan kepada warga Banyakan yang belum mendapatkan bantuan, bahwa atas usulan terdakwa tersebut Pokmas di dusun Banyakan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdiri dari Pokmas Banyak I.1, I.2, I.3 dan Banyak II Rt.01 dan Banyak II Rt.03 tidak keberatan.

- Bahwa dana rekonstruksi tersebut selanjutnya dicairkan oleh masing-masing pengurus Pokmas dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 9 Juli 2007 sedangkan tahap kedua pada tanggal 30 Agustus 2007, seluruhnya diberikan secara kolektif sesuai dengan jumlah masing-masing anggota Pokmasnya dan karena seluruh anggota Pokmas kualifikasi kerusakannya sama yaitu roboh/rusak berat sehingga masing-masing berat ..... sar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) /rumah.

- Bahwa berdasarkan data Pokmas dan anggotanya yang rumah atau bangunan tempat tinggalnya roboh dan rusak berat di desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, total uang yang dicairkan dari bank BPD DIY Capem Piyungan seluruhnya berjumlah Rp.1.335.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pokmas Banyak I.1 telah diambil oleh Muchtar Suhisam alias Sutarman sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)
- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencairan sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah)

2. Pokmas Banyak I.2 telah diambil oleh Paimo bin Joyo Suradi sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencairan sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pokmas Banyak I.3 telah diambil oleh Midarja bin Mertosuwarno sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)

4. Pokmas Banyak II Rt.01 diambil oleh Pokmas ..... o  
sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh j n  
sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencairan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

5. Pokmas Banyak II.Rt.03 yang diambil oleh Sutarman alias Aris Supriyanto sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

6. Pokmas Nganyang I yang diambil Danuri bin Wongso Wiyadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pokmas Nganyang II yang diambil oleh Ruslan bin Wongso Wiyadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

8. Pokmas Nganyang III yang diambil oleh V Pokmas ..... )  
sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) )  
sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

9. Pokmas Kuden yang diambil oleh Iswanto bin Muhadi Paimo sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah pengurus Pokmas mengambil dana BLM rekonstruksi dan rehabilitasi rumah tahap ke II kemudian untuk merealisasikan pernyataan terdakwa pada saat pertemuan seluruh Pengurus Pokmas Kelurahan Sitimulyo di balai desa Sitimulyo maka tiap-tiap anggota Pokmas menyisihkan dana tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa tanpa tanda terima melalui ketua Pokmas masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

## a. Sumbangan Pembangunan Balai Desa

No	Nama PokMas	Anggota	Sumbangan Balai Desa	Jumlah
1.	Banyakan I.1.	11	Rp.800.000,-	Rp.8.800.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Banyakan I.2	12	Rp.800.000,-	Rp.9.600.000,-
3.	Banyakan I.3	12	Rp.800.000,-	Rp.9.600.000,-
4.	Banyakan	10	Rp.800.000,-	Rp.8.000.000,-
5.	II.Rt.01	7	Rp.800.000,-	Rp.5.600.000,-
6.	Banyakan II	10	Rp.800.000,-	Rp.8.000.000,-
7.	Rt.03	10	Rp.800.000,-	Rp.8.000.000,-
8.	Nganyang I	10	Rp.800.000,-	Rp.8.000.000,-
9.	Nganyang II	7	Rp.800.000,-	Rp.5.600.000,-
	Nganyang III			
	Kuden			Jumlah .....
	Jumlah	89		71.200.000,-

## b. Sumbangan Kearifan Lokal :

No	Nama pokmas	Anggota	Sumbangan kearifan lokal	Jumlah
1.	Banyakan I.1	11	Rp.1.000.000,-	Rp.11.000.000,-
2.	Banyakan I.2	12	Rp.1.000.000,-	Rp.12.000.000,-
3.	Banyakan I.3	12	Rp.1.000.000,-	Rp.12.000.000,-
	Jumlah			<b>Rp. 35.000.000,-</b>
4.	Banyakan II Rt.01	10	Rp.1.000.000,-	<b>Rp.10.000.000,-</b>
5.	Banyakan II Rt.03	7	Rp.1.000.000,-	<b>Rp. 7.000.000,-</b>
	Jumlah			<b>Rp. 17.000.000,-</b>
				(diserahkan Supardi bendahara pembangunan gedung ser guna

- Bahwa dari dana yang terkumpul untuk sumbangan Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp. 71.200.000,- ( tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ternyata oleh terdakwa di serahkan kepada bendahara pembangunan balai desa Sitimulyo hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam bukti slip setoran tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukti slip setoran tanggal 3 September

diberikan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) sehingga masih ada dana yang dalam penguasaan terdakwa sebesar Rp. 31.200.000,-(tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya juga diserahkan ke bendahara pembangunan balai Desa Sitimulyo untuk pembangunan balai Desa Sitimulyo, sedangkan dana yang terkumpul untuk kearifan lokal sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ternyata oleh terdakwa dana tersebut tidak dipergunakan sama sekali untuk kearifan lokal yaitu diberikan kepada warga yang belum menerima bantuan sebagaimana telah terdakwa sampaikan saat pertemuan Pokmas di Rumah saksi MIDARJA, sehingga dana yang ada dalam penguasaan terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 31.200.000 + Rp. 35.000.000 = Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata dana tersebut seluruhnya telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara Cq. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah D.I.Yogyakarta telah dirugikan sebesar Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut karena dana rekonstruksi dan rehabilitasi gempa seharusnya digunakan untuk membangun kembali rumah yang layak huni dan tahan gempa bagi korban bencana gempa di Propinsi D.I Yogyakarta bukan untuk keperluan terdakwa sendiri.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

## Subsida:

Bahwa terdakwa RUKMONO WIBOWO Bin TUGIRAN selaku Kepala Dusun Banyakan I, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul berdasarkan SK Bupati Bantul No. 07/B/Kep/VI/1990 tanggal 16 Juni 1990 yang sekaligus merangkap sebagai Fasilitator Sosial (yang selanjutnya disebut Fasos) Program

Tempat .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi di Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara antara M.Supratomo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul dengan terdakwa selaku Fasilitator Sosial tanggal 8 Juni 2007, sekira pada bulan Juni 2007 sampai dengan bulan September tahun 2007 atau setidaknya pada tahun 2007, bertempat di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006 telah terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Propinsi Jawa Tengah dan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk di antaranya Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul yang mengakibatkan rumah atau bangunan tempat tinggal penduduk/warganya roboh, rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan ;
- Bahwa terhadap para korban gempa di wilayah Propinsi D.I.Yogyakarta pada tahun 2006 ada yang belum seluruhnya mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (selanjutnya disebut BLM) baik yang sama sekali atau hanya menrima sebagian saja, maka Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam DIPA Nomor :0224.0/069-03-0/-/2007, tanggal 5 Maret 2007 memberikan bantuan dana susulan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi rumah / tempat tinggal korban bencana gempa bumi kepada warga Desa Sitimulyo, yang rumah atau tempat tinggalnya roboh atau rusak.
- Bahwa sebagai aturan Pelaksanaan di lapangan terhadap bantuan dana susulan untuk Rekontruksi dan Rehabilitasi rumah tempat tinggal korban bencana gempa bumi di Propinsi D.I.Yogyakarta, pemerintah D.I.Yogyakarta telah mengeluarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 9.A tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan kriteria pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) perumahan susulan sebagai berikut :

a. Rumah Roboh / Rusak berat :

- Belum mendapat BLM (baru menerima s ..... Belum ... elum menerima) pada tahun 2006, berhak mendapat bantuan dana sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

b. Rumah rusak sedang dan rusak ringan :

- Belum mendapat bantuan untuk pembangunan /perbaikan rumah dari pihak manapun, berhak mendapat bantuan dana sebesar Rp. Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk rusak sedang dan bantuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk rusak ringan.

• Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi yaitu :

- Masing-masing Kelompok Masyarakat (selanjutnya di sebut Pokmas) sebagai pihak penerima sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening Bank pada Penanggung Jawab Pelaksana (selanjutnya disebut PJP) dalam hal ini Lurah.
- PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator Pokmas yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana.
- PJP melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dan berkoordinasi dengan pendamping kegiatan / fasilitator.
- Apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan maka PJP selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disebut PPK) Kabupaten kemudian PPK melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan ikatan perjanjian yang telah mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi dari PJP dan berkoordinasi dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (yang selanjutnya disebut KMK).

- Apabila telah memenuhi persyaratan, selanjutnya dari PPK membuat Rekapitulasi penyaluran dana dan melengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (yang selanjutnya disebut SPTB) dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya proses pengiriman dokumen ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (yang selanjutnya disebut KPPN) pembayar dan KPP. Selanjutnya ..... Surat Perintah Pencairan Dana (yang selanjutnya disebut ..... pada Bank pelaksana untuk pencairan dana. Dan Bank pelaksana melaksanakan pembayaran sesuai SP2D kepada Pokmas melalui rekening Pokmas yaitu pada Bank BPD DIY Capem Piyungan.

- Bahwa terdakwa Rukmono Wibowo bin Tugiran selaku fasilitator sosial (Fasos) yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 8 Juni 2007 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mendampingi pelaksanaan sosialisasi program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca gempa bumi.
2. Mendampingi pembentukan organisasi Pokmas di tingkat Masyarakat.
3. Memfasilitasi pertemuan Pokmas dalam penentuan prioritas tahapan penerimaan bantuan bagi anggota Pokmas.
4. Mendampingi fasilitator teknik dan sosial dalam membuat desain partisipatif rumah tahan gempa sesuai spesifikasi dari pemerintah .
5. Meneliti gambar rencana yang telah disepakati Pokmas serta menghitung rencana anggaran biaya da rencana kerja dan syarat-syarat untuk disetujui koordinator wilayah.
6. Mengarahkan Pokmas dalam pelaksanaan rehabilitasi/rekontruksi rumah agar memenuhi standar yang ditetapkan.
7. Membantu masyarakat dalam mendapatkan IMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menegcek kebenaran progres/kemajuan pekerjaan.

9. Membantu penyelesaian permasalahan apabila terjadi masalah.

10. Mengkordinir fasos dalam pengumpulan data rumah.

11. Membuat laporan mingguan.

- Bahwa terdakwa Rukmono Wibowo bin Tugiran selaku fasilitator sosial dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi pembentukan 9 (sembilan) Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari 4 (empat) dusun di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, adapun Pokmas-Pokmas tersebut yaitu :

1. Pokmas Banyakan I.1 yang diketuai oleh Muktan Subiono alias Pokmas .....

Sutarman berjumlah 11 orang

2. Pokmas banyakan I.2 yang diketuai oleh Paimo bin Joyo Suradi berjumlah 12 orang

3. Pokmas Banyakan I.3 yang diketuai oleh Midarja bin Mertosuwarno berjumlah 12 orang

4. Pokmas Banyakan II Rt.01 yang diketuai oleh Nuryanta,SPd bin Suwarjo berjumlah 10 orang

5. Pokmas Banyakan II.Rt.03 yang diketuai oleh Sutarman alias Aris Supriyanto berjumlah 7 orang

6. Pokmas Nganyang I yang diketuai oleh Sdanuri bin Wongso Wiyadi berjumlah 10 orang

7. Pokmas Nganyang II yang diketuai oleh Ruslan bin Wongso Wiyadi berjumlah 10 orang

8. Pokmas Nganyang III yang diketuai oleh Wagiman bin Mangun Utomo berjumlah 10 orang

9. Pokmas Kuden yang diketuai oleh Iswanto binn Muhadi Paimo berjumlah 7 orang

- Bahwa sebelum dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan rehabilitasi dan rekonstruksi turun/diberikan kepada anggota Pokmas telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pengurus Pokmas Kelurahan

Bahwa .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitimulyo di balai desa Sitimulyo yang membahas tentang kesepakatan bagi para anggota Pokmas yang akan menerima BLM Susulan akan ada sumbangan pembangunan Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per anggota dan dari hasil rapat diambil keputusan seluruh Pokmas sepakat akan menyumbang pembangunan balai desa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per anggota. Kemudian terdakwa ditunjuk pihak kelurahan untuk mengumpulkan uang sumbangan pembangunan balai desa tersebut selanjutnya masing-masing Pokmas membuat surat pernyataan kerelaan tanggal 19 Juni 2007.

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pertemuan di rumah saksi MIDARJA ketua Pokmas Banyak I.3 yang dihadiri anggota Pokmas Banyak I.3 terdakwa selaku Kepala Dusun Banyak I dan selaku fasilitator sosial menyampaikan pernyataan bahwa akan ada pungutan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kearifan lokal dan dana pungutan tersebut akan diberikan kepada warga Banyak I yang belum mendapatkan bantuan bahwa atas usulan terdakwa tersebut Pokmas di Banyak yang terdiri dari Pokmas Banyak I.1, I.2, I.3 dan Banyak II Rt.01 dan Banyak II Rt.03 tidak keberatan.
- Bahwa dana rekonstruksi tersebut selanjutnya dicairkan oleh masing-masing pengurus Pokmas dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 9 Juli 2007 sedangkan tahap kedua pada tanggal 30 Agustus 2007, seluruhnya diberikan secara kolektif sesuai dengan jumlah masing-masing anggota Pokmasnya dan karena seluruh anggota Pokmas kualifikasi kerusakannya sama yaitu roboh/rusak berat sehingga masing-masing anggota Pokmas BLM sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) /rumah.
- Bahwa berdasarkan data Pokmas dan anggotanya yang rumah atau bangunan tempat tinggalnya roboh dan rusak berat di desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, total uang yang dicairkan dari bank BPD DIY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capem Piyungan seluruhnya berjumlah Rp.1.335.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pokmas Banyakkan I.1 telah diambil oleh Muchtar Suhisam alias Sutarman sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)
  - Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah)
2. Pokmas Banyakkan I.2 telah diambil oleh Pair 2. Pokmas ..... Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
  - Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).
3. Pokmas Banyakkan I.3 telah diambil oleh Midarja bin Mertosuwarno sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
  - Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
4. Pokmas Banyakkan II Rt.01 diambil oleh Nuryanta, SPd bin Suwarjo sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencairan sebesar Rp. 90.000.000,-  
(sembilan puluh juta rupiah).

5. Pokmas Banyak II.Rt.03 yang diambil oleh Sutarman alias Aris Supriyanto sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencairan sebesar Rp. 63.000.000,-  
(enam puluh tiga juta rupiah).

6. Pokmas Nganyang I yang diambil Danuri bin Wongso Wiyadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencairan sebesar Rp. 90.000.000,-  
(sembilan puluh juta rupiah)

7. Pokmas Nganyang II yang diambil oleh Ruslan bin Wongso Wiyadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencairan sebesar Rp. 90.000.000,-  
(sembilan puluh juta rupiah).

8. Pokmas Nganyang III yang diambil oleh Wagiman bin Mangun Utomo sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 90.000.000,-  
(sembilan puluh juta rupiah).

9. Pokmas Kuden yang diambil oleh Iswanto bin Muhadi Paimo sebesar  
Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.42.000.000,- (empat  
puluh dua juta rupiah)
- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 63.000.000,-  
(enam puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah pengurus Pokmas mengambil dana BLM rekonstruksi dan  
rehabilitasi rumah tahap ke II kemudian untuk merealisasikan pernyataan  
terdakwa pada saat pertemuan seluruh Pengurus Po terdakwa ..... li  
balai desa Sitimulyo maka tiap-tiap anggota Pokm it  
untuk diserahkan kepada terdakwa tanpa tanda terima melalui ketua Pokmas  
masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

## a. Sumbangan Pembangunan Balai Desa

No	Nama PokMas	Anggota	Sumbangan Balai Desa	Jumlah
1.	Banyakan I.1.	11	Rp.800.000,-	Rp.8.800.000,-
2.	Banyakan I.2	12	Rp.800.000,-	Rp.9.600.000,-
3	Banyakan I.3	12	Rp.800.000,-	Rp.9.600.000,-
4.	Banyakan	10	Rp.800.000,-	Rp.8.000.000,-
5.	II.Rt.01	7	Rp.800.000,-	Rp.5.600.000,-
6	Banyakan II	10	Rp.800.000,-	Rp.8.000.000,-
7	Rt.03	10	Rp.800.000,-	Rp.8.000.000,-
8	Nganyang I	10	Rp.800.000,-	Rp.8.000.000,-
9	Nganyang II	7	Rp.800.000,-	Rp.5.600.000,-
	Nganyang III			
	Kuden			
	Jumlah	89		<b>Rp. 71.200.000,-</b>

## b. Sumbangan Kearifan Lokal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama pokmas	Anggota	Sumbangan kearifan lokal	Jumlah
1.	Banyakan I.1	11	Rp.1.000.000,-	Rp.11.000.000,
2.	Banyakan I.2	12	Rp.1.000.000,-	Rp.12.000.000,-
3.	Banyakan I.3	12	Rp.1.000.000,-	Rp.12.000.000,-
	Jumlah			<b>Rp. 35.000.000,-</b>
4.	Banyakan II	10	Rp.1.000.000,-	<b>Rp.10.000.000,-</b>
5.	Rt.01	7	Rp.1.000.000,-	<b>Rp.7.000.000,-</b>
	Banyakan II			
	Rt.03			
	Jumlah			<b>Rp. 17.000.000,-</b> (diserahkan ke Supardi bendahara pembangunan gedung serba guna

- Bahwa dari dana yang terkumpul untuk sumbangan Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp. 71.200.000,- ( tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ternyata oleh terdakwa di serahkan kepada bendahara pembangunan balai desa Sitimulyo hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam bukti slip setoran tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukti slip setoran tanggal 3 September 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- , (tiga puluh juta rupiah) sehingga masih ada dana yang dalam penguasaan terdakwa sebesar Rp. 31.200.000,-(tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya juga diserahkan ke bendahara pembangunan balai Desa Sitimulyo untuk pembangunan balai Desa Sitimulyo, sedangkan dana yang terkumpul untuk kearifan lokal sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ternyata oleh terdakwa dana tersebut tidak dipergunakan sama sekali untuk kearifan lokal yaitu diberikan kepada warga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menerima bantuan sebagaimana telah terdakwa sampaikan saat pertemuan Pokmas di Rumah saksi MIDARJA, sehingga dana yang ada dalam penguasaan terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 31.200.000 + Rp. 35.000.000 = Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata dana tersebut seluruhnya telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

- **Bahwa karena yang menyampaikan kepada Pokmas untuk dilakukan pungutan sumbangan pembangunan balai desa Sitimulyo dan untuk kearifan lokal adalah terdakwa selaku petugas yang ditunjuk pemerintah sebagai Fasilitator sosial maka 9 (sembilan) Pokmas tidak keberatan/setuju padahal terdakwa mengetahui bahwa tujuan dari pemberian dana BLM untuk Rekontruksi dan rehabilitasi rumah adalah tidak boleh digunakan untuk kepentingan selain rekontruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa, akan tetapi terdakwa justru menyuruh masyarakat anggota Pokmas untuk menyisihkan dana BLM Akan .... ..... si rumah pasca gempa susulan tahun 2007 untuk menyumbang pembangunan balai Desa Sitimulyo dan untuk kearifan lokal yaitu diberikan kepada warga masyarakat Dusun Banyakan yang belum menerima dana BLM rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa yang ternyata setelah dana terkumpul justru sebagian digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.**

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara Cq. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Prop. D.I.Yogyakarta telah dirugikan sebesar Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

**ATAU**

**KEDUA:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUKMONO WIBOWO Bin TUGIRAN selaku Kepala Dusun

Banyakan I, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul berdasarkan SK Bupati Bantul No.07/B/Kep/VI/1990 tanggal 16 Juni 1990 yang sekaligus merangkap sebagai Fasilitator Sosial (yang selanjutnya disebut Fasos) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Paska Gempa Bumi di Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 8 Juni 2007, pada sekira bulan Juni 2007 sampai dengan bulan September tahun 2007 atau setidaknya pada tahun 2007, bertempat di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum, secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga** Karena ..... **itu digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dusun Banyakan I, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul berdasarkan SK dari Bupati Bantul Nomor: 07/B/Kep/VI/1990 tanggal 16 Juni 1990 yang digaji dengan menggarap tanah Kas Desa berupa tanah bengkok, yang juga berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 8 Juni 2007 antara M.Supratomo, SE selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kabupaten Bantul dengan terdakwa selaku Fasilitator Sosial tanggal 8 Juni 2007 telah mendapat gaji/upah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah D.I.Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006 telah terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Propinsi Jawa Tengah dan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk di antaranya Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul yang mengakibatkan rumah atau bangunan tempat tinggal penduduknya/warga roboh, rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap para korban gempa di wilayah Propinsi D.I.Yogyakarta, pada tahun 2006 karena ada yang belum seluruhnya mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (selanjutnya disebut BLM) sama sekali atau yang menerima hanya sebagian saja, maka Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam DIPA Nomor :0224.0/069-03-0/-/2007 tanggal 5 Maret 2007 memberikan bantuan dana susulan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi rumah / tempat tinggal korban bencana gempa bumi kepada warga Desa Sitimulyo, yang rumah atau tempat tinggalnya roboh atau rusak.
- Bahwa sebagai aturan pelaksanaan di lapangan terhadap bantuan dana susulan untuk Rekonstruksi dan Rehabilitasi rumah tempat tinggal korban bencana gempa bumi di Prop. D.I.Yogyakarta, pemerintah D.I.Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 9.A tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun An ..... 1  
pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) perumahan susulan sebagai berikut :
  - a. Rumah Roboh / Rusak berat :
    - Belum mendapat BLM (baru menerima sebagian atau sepenuhnya belum menerima) pada tahun 2006, berhak mendapat bantuan dana sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - b. Rumah rusak sedang dan rusak ringan :
    - Belum mendapat bantuan untuk pembangunan /perbaikan rumah dari pihak manapun, berhak mendapat bantuan dana sebesar Rp. Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk rusak sedang dan berhak mendapat bantuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk rusak ringan.
- Bahwa mekanisme pencairan dana rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi yaitu :
  - Masing-masing Kelompok Masyarakat (selanjutnya di sebut Pokmas) sebagai pihak penerima sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening Bank pada Penanggung Jawab Pelaksana (selanjutnya disebut PJP) dalam hal ini Lurah.

- PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator Kelompok Masyarakat (selanjutnya disebut Pokmas) yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan dana.
- PJP melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dan berkoordinasi dengan pendamping kegiatan / fasilitator.
- Apabila usulan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan maka PJP selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disebut PPK) Kabupaten kemudian PPK melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan ikatan perjanjian yang telah mendapat Rekomendasi dari PJP dan berkoordinasi dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (yang selanjutnya disebut KMK). Rekomendasi .....
- Apabila telah memenuhi persyaratan, selanjutnya dari PPK membuat Rekapitulasi penyaluran dana dan melengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (yang selanjutnya disebut SPTB) dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya proses pengiriman dokumen ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (yang selanjutnya disebut KPPN) pembayar dan KPPN pembayar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (yang selanjutnya disebut SP2D) yang ditujukan kepada Bank pelaksana untuk pencairan dana. Dan Bank pelaksana melaksanakan pembayaran sesuai SP2D kepada Pokmas melalui rekening Pokmas yaitu pada Bank BPD DIY Capem Piyungan.
- **Bahwa terdakwa Rukmono Wibowo bin Tugiran selaku fasilitator sosial (Fasos) yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 8 Juni 2007 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mendampingi pelaksanaan sosialisasi program Rehabilitasi dan Rekontruksi rumah pasca gempa bumi .

2. Mendampingi pembentukan organisasi PokMas di tingkat Masyarakat .

3. Memfasilitasi pertemuan PokMas dalam penentuan prioritas tahapan penerimaan bantuan bagi anggota PokMas.

3 Mendampingi fasilitator teknik dan sosial dalam membuat desain partisipatif rumah tahan gempa sesuai spesifikasi dari pemerintah .

2. Meneliti gambar rencana yang telah disepakati PokMas serta menghitung rencana anggaran biaya da rencana kerja dan syarat –syarat untuk di setuju koordinator wilayah .

3. Mengarahkan PokMas dalam pelaksanaan rehabilitasi/rekontruksi rumah agar memenuhi standar yang ditetapkan

4.membantu .....

4. Membantu masyarakat dalam menndapatkan IMB

5. Menegcek kebenaran progres/kemajuan pekerjaan

9. Membantu penyelesaian permasalahan apabila terjadi masalah

10. Mengkordinir fasos dalam pengumpulan data rumah

11. Membuat laporan mingguan .

- Bahwa dalam menjalankan tugasnya terdakwa memfasilitasi pembentukan 9 (sembilan) Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari 4 (empat ) dusun di Desa Siimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, adapun Pokmas-Pokmas tersebut yaitu :

1. Pokmas Banyak I.1 yang diketuai oleh Muchtar Suhisam alias Sutarman berjumlah 11 orang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pokmas banyakan I.2 yang diketuai oleh Paimo bin Joyo Suradi berjumlah 12 orang

3. Pokmas Banyakan I.3 yang diketuai oleh Midarja bin Mertosuwarno berjumlah 12 orang

4. Pokmas Banyakan II Rt.01 yang diketuai oleh Nuryanta,SPd bin Suwarjo berjumlah 10 orang

5. Pokmas Banyakan II Rt.03 yang diketuai oleh Sutarman alias Aris Supriyanto berjumlah 7 orang

6. Pokmas Nganyang I yang diketuai oleh Sdanuri bin Wongso Wiyadi berjumlah 10 orang

7. Pokmas Nganyang II yang diketuai oleh Ruslan bin Wongso Wiyadi berjumlah 10 orang

8. Pokmas Nganyang III yang diketuai oleh Wagiman bin Mangun Utomo berjumlah 10 orang

9. Pokmas Kuden yang diketuai oleh Iswanto binn Muhadi Paimo berjumlah 7 orang

- Bahwa sebelum dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulan rekonstruksi turun/diberikan kepada anggota Pokmas telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pengurus Pokmas Kelurahan Sitimulyo di balai desa Sitimulyo yang membahas tentang kesepakatan b. Oleh ..... 1g akan menerima BLM Susulan akan ada sumbangan pembangunan Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per anggota dan dari hasil rapat diambil keputusan seluruh Pokmas sepakat akan menyumbang pembangunan Balai Desa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)per anggota. Kemudian terdakwa ditunjuk pihak kelurahan untuk mengumpulkan uang sumbangan pembangunan Balai Desa tersebut selanjutnya masing-masing Pokmas membuat surat pernyataan kerelaan tanggal 19 Juni 2007
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pertemuan di rumah saksi MIDARJA ketua Pokmas Banyakan I.3 yang dihadiri anggota Pokmas Banyakan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.3 terdakwa selaku Kepala Dusun Banyakan I dan selaku fasisator menyampaikan pernyataan bahwa akan ada pungutan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kearifan lokal dan dana pungutan tersebut akan diberikan kepada warga Banyakan I yang belum mendapatkan bantuan bahwa atas usulan terdakwa tersebut Pokmas di Banyakan yang terdiri dari Pokmas Banyakan I.1, .I.2, I.3 dan Banyakan II Rt.01 dan Banyakan II Rt.03 tidak keberatan.

- Bahwa dana rekonstruksi tersebut selanjutnya dicairkan oleh masing-masing pengurus Pokmas dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 9 Juli 2007 sedangkan tahap kedua pada tanggal 30 Agustus 2007, seluruhnya diberikan secara kolektif sesuai dengan jumlah masing-masing anggota Pokmasnya dan karena seluruh anggota Pokmas kualifikasi kerusakannya sama yaitu roboh/rusak berat sehingga masing –masing anggota Pokmas BLM sebesar Rp.15.000.000,-( lima belas juta rupiah)/rumah.
- Bahwa berdasarkan data Pokmas dan anggotanya yang rumah atau bangunan tempat tinggalnya roboh dan rusak berat di desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, total uang yang terserap dari bank BPD DIY Capem Piyungan seluruhnya berjumlah Rp.1.335.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pokmas Bar 1.Pokmas .... oleh Muchtar Suhisam alias Sutarman sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)
  - Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah)
- Pokmas Banyakan I.2 telah diambil oleh Paimo bin Joyo Suradi sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
  - Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).
3. Pokmas Banyak I.3 telah diambil oleh Midarja bin Mertosuwarno sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut
- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
  - Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
4. Pokmas Banyak II Rt.01 diambil oleh Nuryanta, SPd bin Suwarjo sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
  - Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencairan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
5. Pokmas Banyak II.Rt.03 yang diambil oleh Sutarman alias Aris Supriyanto sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
  - Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
6. Pokmas Nganyang I yang diambil Danuri bin Wongso Wiyadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

7. Pokmas Nganyang II yang diambil oleh Ruslan bin Wongso Wiyadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

8. Pokmas Nganyang III yang diambil oleh Wagiman bin Mangun Utomo sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

9. Pokmas Kuden yang diambil oleh Iswanto bin Muhadi Paimo sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan 9.pokmas ..... it:

- Tahap I pada tanggal 9 Juli 2007 pencairan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)

- Tahap II pada tanggal 30 Agustus 2007 pencarian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah pengurus Pokmas mengambil dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi tahap II kemudian untuk merealisasikan pernyataan terdakwa pada saat pertemuan seluruh Pengurus Pokmas Kelurahan Sitimulyo di Balai Desa Sitimulyo maka tiap-tiap anggota Pokmas menyisihkan dana tersebut untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa tanpa tanda terima melalui ketua Pokmas masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

## a. Sumbangan Pembangunan Balai Desa

No	Nama PokMas	Anggota	Sumbangan Balai Desa	Jumlah
1.	Banyakan I.1.	11	Rp.800.000,-	Rp.8.800.000,-
2.	Banyakan I.2	12	Rp.800.000,-	Rp.9.600.000,-
3.	Banyakan I.3	12	Rp.800.000,-	Rp.9.600.000,-
4.	Banyakan	10	Rp.800.000,-	Rp.8.000.000,-
5.	II.Rt.01	7	Rp.800.000,-	Rp.5.600.000,-
6.	Banyakan II	10	Rp.800.000,-	Rp.8.000.000,-
7.	Rt.03	10	Rp.800.000,-	Rp.8.000.000,-
8.	Nganyang I	10	Rp.800.000,-	Rp.8.000.000,-
9.	Nganyang II	7	Rp.800.000,-	Rp.5.600.000,-
	Nganyang III			
	Kuden			
	Jumlah	89		<b>Rp.</b> <b>71.200.000,-</b>

## b. Sumbangan Kearifan Lokal :

No	Nama pokmas	Anggota	Sumbangan kearifan lokal	Jumlah
	Rp.1.000.000,-		Rp.11.000.000,	
	Rp.1.000.000,-		Rp.12.000.000,-	
	Rp.1.000.000	2.banyaknya .....		
	1			
	Jumlah			<b>Rp.</b> <b>35.000.000,-</b>
4.	Banyakan II	10	Rp.1.000.000,-	<b>Rp.10.000.000,-</b>
5	Rt.01	7	Rp.1.000.000,-	<b>Rp.7.000.000,-</b>
	Banyakan II			
	Rt.03			
	Jumlah			<b>Rp.</b> <b>17.000.000,-</b> (diserahkan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Supardi bendahara pembangunan gedung serba guna
--	--	--	--	---

• Bahwa dari dana yang terkumpul untuk sumbangan Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp. 71.200.000,- ( tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ternyata oleh terdakwa di serahkan kepada bendahara pembangunan balai desa Sitimulyo hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam bukti slip setoran tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukti slip setoran tanggal 3 September 2007 sebesar Rp. 30.000.000,- , (tiga puluh juta rupiah) sehingga masih ada dana yang dalam penguasaan terdakwa sebesar Rp. 31.200.000,-(tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya juga diserahkan ke bendahara pembangunan balai Desa Sitimulyo untuk pembangunan balai Desa Sitimulyo, sedangkan dana yang terkumpul untuk kearifan lokal sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ternyata oleh terdakwa dana tersebut tidak dipergunakan sama sekali untuk kearifan lokal yaitu diberikan kepada warga yang belum menerima bantuan sebagaimana telah terdakwa sampaikan saat pertemuan Pokmas di Rumah saksi MIDARJA, sehingga dana yang ada dalam penguasaan terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 31.200.000 + Rp. 35.000.000 = Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata dana tersebut Ribu .... seluruhnya telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

• Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan selaku fasilitator sosial telah mendapatkan gaji /upah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan tujuan agar tidak menggunakan dana BLM perumahan tersebut untuk keperluan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui bahwa tujuan dari pemberian dana BLM perumahan adalah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi rumah agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun kembali rumah yang layak huni dan tahan gempa dengan dilengkapi dokumen perijinan pembangunan rumah korban bencana gempa di DIY dan pemberian dana BLM tidak boleh digunakan untuk kepentingan selain rekontruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa, akan tetapi terdakwa justru menyuruh masyarakat anggota Pokmas untuk menyisihkan dana BLM perumahan untuk menyumbang pembangunan balai Desa Sitimulyo dan untuk kearifan lokal yaitu diberikan kepada warga masyarakat Dusun Banyakan yang belum menerima bantuan dana rekontruksi dan rehabilitasi pasca gempa yang ternyata setelah dana terkumpul justru sebagian digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara Cq. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Prop.D.I.Yogyakarta telah dirugikan sebesar Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2013 No.Reg.Perk.PDS-03/BANTUL/03/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1.- Menyatakan terdakwa RUKMONO WIBOWO bin TUGIRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, dalam dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUKMONO WIBOWO bin TUGIRAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RUKMONO WIBOWO bin TUGIRAN sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3.- Membebaskan terhadap terdakwa RUKMONO WIBOWO bin TUGIRAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.56.600.000,- (Lima puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah) subsidair selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara;

4.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

B-1. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima uang anggota Pokmas Nganyang I, Nganyang II, Pokmas Nganyang III, sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta Rupiah) yang diterima oleh Sdr. RUKMONO WIBOWO dan diserahkan oleh oleh Ketua Pokmas Nganyang I (DANURI), Pokmas Nganyang I (DANURI), Pokmas Nganyang II (RUSLAN), Pokmas Nganyang III, tanggal 31 Agustus 2007.

B-2. 8 (delapan) lembar kwitansi/Transport Order dari Berlian Transport.

B-3 a. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Camat Piyungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 07/B/Kep/VI/1990, tanggal 16 Juni 1990 perihal Pengangkatan Sdr. RUKMONO WIBOWO sebagai li Kepala Dusun Banyakan I Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul.

b. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Rehabilitasi/Pendampingan Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Prov DIY Sdr. RUKMONO WIBOWO sebagai sebagai Fasilitator Sosial Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul, tanggal 8 Juni 2007.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Dukuh Banyakan I yang dibuat Sdr. RUKMONO WIBOWO, tanggal 3 Maret 2008.

B-4 a. 2 (dua) lembar slip setoran Bank BPD Cab Piyungan sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 8 Oktober 2007 dan sebesar Rp.30.000.000,- pada tanggal 3 September 2007 yang dilakukan Tsk RUKMONO WIBOWO.

b. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul.

c. 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Sumbangan Pembangunan Gedung dan Mushola Desa Sitimulyo dari anggota Banyakan I.1, Pokmas Banyakan I.2, Pokmas Banyakan I.3, Pokmas Nganyang I, Pokmas Nganyang II, Pokmas Nganyang III, Pokmas Banyakan Rt. 01, Pokmas Banyakan Rt. 03 dan Pokmas Kuden I.

B-5. 1. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Rekening Bank **untuk Pokmas Banyakan I.1** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

2. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas K 2. 1(satu).... ..... itas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Rekening Bank **untuk Pokmas Banyak I.2** Desa Sitimulyo Kec.

Piyungan, Kab. Bantul.

3. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Rekening Bank **untuk Pokmas Banyak I.3** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

4. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank untuk **Pokmas Banyak II. Rt. 01** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

5. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), BAP PUK .....  
Berita Acara Penarikan atau Pengguna ..... 1  
Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank **untuk Pokmas Banyak II. Rt. 03** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank **untuk Pokmas Nganyang I** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.
7. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank **untuk Pokmas Nganyang II** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.
8. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank untuk **Pokmas Ngai** Rehabilitasi ..... ac. Piyungan, Kab. Bantul.
9. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank **untuk Pokmas Kuden I** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

10. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 848540G/030/118 tanggal 04-07-2007 yang sudah dilegalisir, Kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.5.772.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).
11. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00029/VI/2007 tanggal 30-06-2007 yang sudah dilegalisir, Kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.5.772.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).
12. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 38/962724/VI/2007 tanggal 26-06-2007 yang sudah dilegalisir, Kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.5.772.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).
13. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pokmas **Tahap I** di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul yang sudah dilegalisir.
14. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM Perumahan **Tahap I** Pokmas di Desa Sitimulyo, Piyungan Bantul.
15. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 855285G/030/118 tanggal 22-08-2007 ya 15. 1(satu) ..... la Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.11.250.000.000,- (Sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
16. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00077/VIII/2007 tanggal 21-08-2007 yang sudah dilegalisir, kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.11.250.000.000,-

(Sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

17. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :  
86/962724/VIII/2007 tanggal 10-08-2007 yang sudah dilegalisir, kepada

Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.11.250.000.000,-

(Sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

18. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja  
Pokmas **Tahap II** Didesa Sitimulyo, Piyungan, Bantul yang sudah  
dilegalisir.

19. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM Perumahan  
**Tahap II** Pokmas Di Desa Sitimulyo, Piyungan Bantul.

20. 3 (tiga) lembar foto copy By Name daftar Pokmas Banyak I.1, Pokmas  
Banyak I.2, Pokmas Banyak I.3, Pokmas Banyak Rt. 01, Pokmas  
Banyak Rt. 02, Pokmas Nganyang I, Pokmas Nganyang II, Pokmas  
Nganyang III dan Pokmas Kuden I.

B-6. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan yang sudah dilegalisir yang  
menyatakan bahwa rumah yang dihuni rusak berat/roboh, belum pernah  
menerima bantuan rumah dari siapapun juga, rumah yang dihuni merupakan  
bangunan sendiri dan bukan bagian dari rumah/rumah tangga orang lain dari  
anggota Pokmas Banyak I.1, Pokmas Banyak I.2, Pokmas Banyak I.3,  
Pokmas Banyak II Rt. 01, Pokmas Banyak Rt. 03, Pokmas Nganyang I,  
Pokmas Nganyang II, Pokmas Nganyang III dan Pokmas Kuden I.

B-7. 1. 1 (satu) lembar kuitansi titipan dari RUKMONO WIBOWO yang diterima  
oleh Sopan Prayitno uang sebesar Rp.65.000.000 - tanggal 30 Agustus 2008  
B-7 ....  
yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Sitimulyo.

2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Uang dari kearifan lokal untuk  
pembangunan mushola balai desa, kios desa, rehabilitasi balai desa Desa  
Sitimulyo yang ditanda tangani oleh Lurah HM. Kadarisman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Uang dari Rukmono Wibowo berupa uang Rp.65.000.000,- tertanggal 29 Agustus 2008 yang diterima oleh Sopan Prayitno.
4. 1 (satu) lembar Catatan Penerimaan Uang Rehab Kantor Desa dengan jumlah Rp.334.400.000,- yang diterima dan ditanda tangani oleh Sopan Prayitno.
- B-8. 1 (satu) buku catatan warna hitam bertuliskan dan berlogo Bank BPD DIY. Seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. --Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tertanggal 2 Juli 2013 No.13/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **RUKMONO WIBOWO bin TUGIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----
5. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----

B-1. !(satu) .....

- B-1. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima uang anggota pokmas nganyang I, Nganyang II, Pokmas Nganyang III, sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta Rupiah) yang diterima oleh Sdr. RUKMONO WIBOWO dan diserahkan oleh oleh Ketua Pokmas Nganyang I (DANURI), Pokmas Nganyang I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DANURI), Pokmas Nganyang II (RUSLAN), Pokmas Nganyang III, tanggal 31 Agustus 2007.

B-2. 8 (delapan) lembar kwitansi/Transport Order dari Berlian Transport.

B-3 a. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Camat Piyungan Kabupaten

Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 07/B/Kep/VI/1990, tanggal 16 Juni 1990

perihal Pengangkatan Sdr. RUKMONO WIBOWO untuk menjadi Kepala

Dusun Banyak I Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul.

b. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Rehabilitasi/Pendampingan Dalam

Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Prov DIY

Sdr. RUKMONO WIBOWO sebagai Fasilitator Sosial Desa Sitimulyo

Kec. Piyungan Kab. Bantul, tanggal 8 Juni 2007.

c. Foto copy Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Dukuh Banyak I

yang dibuat Sdr. RUKMONO WIBOWO, tanggal 3 Maret 2008.

B-4 a. 2 (dua) lembar slip setoran Bank BPD Cab Piyungan sebesar

Rp.10.000.000,- pada tanggal 8 Oktober 2007 dan sebesar Rp.30.000.000,-

pada tanggal 3 September 2007 yang dilakukan Tsk

RUKMONO WIBOWO.

b. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Desa Sitimulyo Kec.

Piyungan Kab. Bantul.

c. 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Sumbangan Pembangunan Gedung

dan Mushola Desa Sitimulyo dari anggota Banyak I.1, Pokmas Banyak

I.2, Pokmas Banyak I.3, Pokmas Nganyang I, Pokmas Nganyang II,

Pokmas Nganyang III, Pokmas Banyak Rt. 01, Pokmas Banyak Rt. 03

dan Pokmas Kuden I.

B-5. 1. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara

Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas

Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP

PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Usulan .... 3),

Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Rekening Bank **untuk Pokmas Banyakan I.1** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

2. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank **untuk Pokmas Banyakan I.2** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

3. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Rekening Bank **untuk Pokmas Banyakan I.3** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

4. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Rekontruksi ..... n, foto copy Rekening Bank untuk **Pokmas Banyakan II. Rt. 01** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank **untuk Pokmas Banyakan II. Rt. 03** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.
6. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank **untuk Pokmas Nganyang I** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.
7. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank **untuk Pokmas Nganyang II** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul. Copy .....
8. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank untuk **Pokmas Nganyang III** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

9. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank **untuk Pokmas Kuden I** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.
10. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 848540G/030/118 tanggal 04-07-2007 yang sudah dilegalisir, Kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.5.772.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).
11. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00029/VI/2007 tanggal 30-06-2007 yang sudah dilegalisir, Kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.5.772.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).
12. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor : 38/962724/VI/2007 tanggal 26-06-2007 yang sudah dilegalisir, Kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.5.772.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) Kelompok .....
13. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pokmas **Tahap I** di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul yang sudah dilegalisir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM Perumahan

**Tahap I Pokmas di Desa Sitimulyo, Piyungan Bantul.**

15. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :

855285G/030/118 tanggal 22-08-2007 yang sudah dilegalisir, kepada

Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.11.250.000.000,-

(Sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

16. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :

00077/VIII/2007 tanggal 21-08-2007 yang sudah dilegalisir, kepada

Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.11.250.000.000,-

(Sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

17. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :

86/962724/VIII/2007 tanggal 10-08-2007 yang sudah dilegalisir, kepada

Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.11.250.000.000,-

(Sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

18. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

Pokmas **Tahap II** Didesa Sitimulyo, Piyungan, Bantul yang sudah

dilegalisir.

19. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM Perumahan

**Tahap II Pokmas Di Desa Sitimulyo, Piyungan Bantul.**

20. 3 ( tiga ) lembar foto copy By Name daftar Pokmas Banyak I.1, Pokmas

Banyak I.2, Pokmas Banyak I.3, Pokmas Banyak Rt. 01, Pokmas

Banyak Rt. 02, Pokmas Nganyang I, Pokmas Nganyang II, Pokmas

Nganyang III dan Pokmas Kuden I.

B-6. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan yang sudah dilegalisir yang

menyatakan bahwa rumah yang dihuni rusak berat/robok, belum pernah

menerima bantuan rumah dari siapapun juga, ru

Menerima ... ..

bangunan sendiri dan bukan bagian dari rumah/rumahan tangga orang lain dari

anggota Pokmas Banyak I.1, Pokmas Banyak I.2, Pokmas Banyak I.3,

Pokmas Banyak II Rt. 01, Pokmas Banyak Rt. 03, Pokmas Nganyang I,

Pokmas Nganyang II, Pokmas Nganyang III dan Pokmas Kuden I.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B-7. 1. 1 (satu) lembar kuitansi titipan dari RUKMONO WIBOWO yang diterima oleh Sopan Prayitno uang sebesar Rp.65.000.000,- tanggal 30 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Sitimulyo HM. Kadarisman.
2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Uang dari kearifan lokal untuk pembangunan mushola balai desa, kios desa, rehabilitasi balai desa Desa Sitimulyo yang ditanda tangani oleh Lurah HM. Kadarisman.
3. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Uang dari Rukmono Wibowo berupa uang Rp.65.000.000,- tertanggal 29 Agustus 2008 yang diterima oleh Sopan Prayitno.
4. 1 (satu) lembar Catatan Penerimaan Uang Rehab Kantor Desa dengan jumlah Rp.334.400.000,- yang diterima dan ditanda tangani oleh Sopan Prayitno.

B-8. 1 (satu) buku catatan warna hitam bertuliskan dan berlogo Bank BPD DIY.

**Seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Juli 2013 Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. jo. Nomor 13/Pid.sus/2013/P.Tpikor.Yk

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada terdakwa tanggal 18 Juli 2013.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntu Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Juli 2013 dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 19 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 agustus 2013 sedangkan kepada Penasehat hukum Terdakwa tanggal 12 Agustus2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa No.13/Pidsus/2013/

P.Tpikor.Yk yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Juli 2013 sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 5 Juli 2013, dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengartikan/membaca dakwaan yang telah disusun dengan bentuk kombinasi alternatif subsidiaritas sebagai dakwaan yang berbentuk alternatif dan Majelis Hakim langsung membuktikan Dakwaan Kesatu subsidair;
- b. Bahwa penyusunan surat dakwaan adalah wewenang Penuntut Umum;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Rukmono Wibowo bin Tugiran belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk: menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari Menimbang, ..... kara dan turunan resmi putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Juli 2013 No.13 /Pidsus/2013/P.Tpikor.Yk dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, khusus mengenai dakwaan yang disusun secara **kombinasi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**alternatif subsidiaritas**, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama langsung dibuktikan dakwaan Kesatu Subsidiar, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta **tidak sependapat** dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa dakwaan subsidiaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidiar, demikian seterusnya. Sedangkan dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh di persidangan. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, dan menilai bahwa hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dibatalkan karena adanya kesalahan penerapan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai materi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan tersebut sepanjang sesuai dan Pertimbangan ..... ipat diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan **kombinasi alternatif subsidiaritas**, sebagai berikut:-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

Primair : Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Subsidiar: Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

## ATAU

## Kedua

Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk kombinasi alternatif subsidaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu pada dakwaan Kesatu primair sebagai berikut; ----- Banding ..... -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu primair, melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap ..... orang.

;-----

2. Secara ..... melawan

hukum;-----

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;-----

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----

5.---Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

-----

## 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur setiap orang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan menyetujuinya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam membuktikan unsur setiap orang dalam unsur pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu primair, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

## 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, ..... ..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ..... ..  
bahwa Terdakwa dengan alasan kearifan lokal telah memungut uang dari anggota Pokmas Banyak 1.1, 1.2 dan 1.3 sebesar Rp. 1.000.000,- (setiap anggota) sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul uang Rp.35.000.000,- dan telah dibagikan kepada warga yang protes yang jumlahnya bervariasi paling sedikit Rp.1.000.000,-;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan uang sumbangan pembangunan mushola dan balai desa Desa Sitimulyo yang berasal dari dana rekonstruksi sebesar Rp. 21.000.000,- dan Terdakwa mengatasnamakan kearifan lokal dengan memungut sumbangan anggota Pokmas Banyak 1.1, 1.2 dan 1.3 sebesar Rp.35.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya Rp. 56.000.000,-----

Menimbang, bahwa uang bantuan rekonstruksi gempa diberikan hanya untuk rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 sehingga bila untuk kepentingan lain maka bertentangan dengan Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di DIY dan **petunjuk Gubernur DIY N0. 361/1952 tanggal 30 Mei 2007**. Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi.;-----

### 3. Unsur memperkaya diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikian rupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, kehidupan terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur Menimbang, ..... um dakwaan Kesatu primair, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan unsur dakwaan Kesatu primair yang lain;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Kesatu primair, maka dengan demikian dakwaan Kesatu primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya diteruskan dengan pembuktian dakwaan Kesatu subsidiair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;-----
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;-----
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;-----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-----
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pembuktian unsur-unsur Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang ... 1  
Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 13/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk tanggal 2 Juli 2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan membenarkan bahwa pertimbangan semua unsur dalam dakwaan Kesatu subsidair tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maka dengan demikian keberatan itu tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 13/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk tanggal 2 Juli 2013 terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan hukuman-hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, dan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Dipertimbangkan .... ling dapat membenarkan dan menyetujuinya serta menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tersebut telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara ini. Dan oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam penjatuhan hukuman ini tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk tanggal 2 Juli 2013 dapat diambil alih dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut di bawah ini;-----

Menimbang bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa, oleh karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah benar maka pertimbangan tersebut dibenarkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana  
Menimbang, ...  
terurai di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ting...  
Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai tersebut di bawah ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No.13 /Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 2 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Rukmono Wibowo bin Tugiran** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair atau dakwaan Kedua ;-----
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa **Rukmono Wibowo bin Tugiran** dari dakwaan Kesatu Primair atau dakwaan Kedua tersebut;-----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **Rukmono Wibowo bin Tugiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI**; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;-----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6.Memerintahkan ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

B-1. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima uang anggota Pokmas Nganyang I, Nganyang II, Pokmas Nganyang III, sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta Rupiah) yang diterima oleh Sdr. RUKMONO WIBOWO dan diserahkan oleh oleh Ketua Pokmas Nganyang I (DANURI), Pokmas Nganyang I (DANURI), Pokmas Nganyang II (RUSLAN), Pokmas Nganyang III, tanggal 31 Agustus 2007.

B-2. 8 (delapan) lembar kwitansi/Transport Order dari Berlian Transport.

B-3 a. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Camat Piyungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 07/B/Kep/VI/1990, tanggal 16 Juni 1990 perihal Pengangkatan Sdr. RUKMONO WIBOWO untuk menjadi Kepala Dusun Banyak I Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul.

b. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Rehabilitasi/Pendampingan Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Prov DIY Sdr. RUKMONO WIBOWO sebagai sebagai Fasilitator Sosial Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul, tanggal 8 Juni 2007.

c. Foto copy Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Dukuh Banyak I yang dibuat Sdr. RUKMONO WIBOWO, tanggal 3 Maret 2008.

B-4 a. 2 (dua) lembar slip setoran Bank BPD Cab Piyungan sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 8 Oktober 2007 dan sebesar Rp.30.000.000,- pada tanggal 3 September 2007 yang dilakukan Tsk RUKMONO WIBOWO.

b. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul.

c. 9 (sembilan) lembar Surat Pernyataan Sumbangan Pembangunan Gedung dan Mushola Desa Sitimulyo dari anggota Banyak I.1, Pokmas Banyak I.2, Pokmas Banyak I.3, Pokmas Nganyang I, Pokmas Nganyang II, Pokmas Nganyang III, Pokmas Banyak Rt. 01, Pokmas Banyak Rt. 03 dan Pokmas Kuden I.

B\_5. 1(satu) .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B-5. 1. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Rekening Bank **untuk Pokmas Banyakan I.1** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.
2. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank **untuk Pokmas Banyakan I.2** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.
3. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, Foto Copy Rekening Bank **untuk Pokmas Banyakan I.3** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.
4. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP

BAP PUK) .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank untuk **Pokmas Banyakan II. Rt. 01** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

5. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank **untuk Pokmas Banyakan II. Rt. 03** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

6. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank **untuk Pokmas Nganyang I** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

7. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan

Rehabilitasi .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank untuk **Pokmas Nganyang II** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

8. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank untuk **Pokmas Nganyang III** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

9. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP dan BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah (SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, foto copy Rekening Bank untuk **Pokmas Kuden I** Desa Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul.

10. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 848540G/030/118 tanggal 04-07-2007 yang sudah dilegalisir, Kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.5.772.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).

11. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00029/VI/2007 tanggal 30-06-2007 yang sudah dilegalisir, Kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.5.772.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).

12. 1 (satu) .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :  
38/962724/VI/2007 tanggal 26-06-2007 yang sudah dilegalisir, Kepada  
Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.5.772.000.000,- (Lima  
milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).
13. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja  
Pokmas **Tahap I** di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul yang sudah  
dilegalisir.
14. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM Perumahan  
**Tahap I** Pokmas di Desa Sitimulyo, Piyungan Bantul.
15. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :  
855285G/030/118 tanggal 22-08-2007 yang sudah dilegalisir, kepada  
Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.11.250.000.000,-  
(Sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
16. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :  
00077/VIII/2007 tanggal 21-08-2007 yang sudah dilegalisir, kepada  
Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.11.250.000.000,-  
(Sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
17. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) nomor :  
86/962724/VIII/2007 tanggal 10-08-2007 yang sudah dilegalisir, kepada  
Kelompok Masyarakat Kabupaten Bantul sebesar Rp.11.250.000.000,-  
(Sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
18. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja  
Pokmas **Tahap II** Didesa Sitimulyo, Piyungan, Bantul yang sudah  
dilegalisir.
19. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM Perumahan  
**Tahap II** Pokmas Di Desa Sitimulyo, Piyungan Bantul.
20. 3 ( tiga ) lembar foto copy By Name daftar Pokmas Banyakkan I.1, Pokmas  
Banyakkan I.2, Pokmas Banyakkan I.3, Pokmas Banyakkan Rt. 01, Pokmas  
Banyakkan Rt. 02, Pokmas Nganyang I, Pokmas Nganyang II, Pokmas  
Nganyang III dan Pokmas Kuden I.

B-6. 1 (satu) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-6. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan yang sudah dilegalisir yang menyatakan bahwa rumah yang dihuni rusak berat/robah, belum pernah menerima bantuan rumah dari siapapun juga, rumah yang dihuni merupakan bangunan sendiri dan bukan bagian dari rumah/rumah tangga orang lain dari anggota Pokmas Banyak I.1, Pokmas Banyak I.2, Pokmas Banyak I.3, Pokmas Banyak II Rt. 01, Pokmas Banyak Rt. 03, Pokmas Nganyang I, Pokmas Nganyang II, Pokmas Nganyang III dan Pokmas Kuden I.

- B-7. 1. 1 (satu) lembar kuitansi titipan dari RUKMONO WIBOWO yang diterima oleh Sopan Prayitno uang sebesar Rp.65.000.000,- tanggal 30 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Sitimulyo HM. Kadarisman.
2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Uang dari kearifan lokal untuk pembangunan mushola balai desa, kios desa, rehabilitasi balai desa Desa Sitimulyo yang ditanda tangani oleh Lurah HM. Kadarisman.
3. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Uang dari Rukmono Wibowo berupa uang Rp.65.000.000,- tertanggal 29 Agustus 2008 yang diterima oleh Sopan Prayitno.
4. 1 (satu) lembar Catatan Penerimaan Uang Rehab Kantor Desa dengan jumlah Rp.334.400.000,- yang diterima dan ditanda tangani oleh Sopan Prayitno.

B-8. 1 (satu) buku catatan warna hitam bertuliskan dan berlogo Bank BPD DIY.

**Seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(duaribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SELASA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2013 oleh PURWANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh MUHAMMAD RUSLAN HADI, S.H. dan Hakim Ad. Hoc. DR.

JOHAN .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H.MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari SENIN TANGGAL 9 SEPTEMBER 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh NUR RUFAIDAH,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS ,

1. MUH. RUSLAN HADI, S.H.  
PURWANTO, SH.

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI ;

NUR RUFAIDAH , S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)